PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERUNDUNGAN (BULLYING) YANG MENGAKIBATKAN TRAUMA PSIKIS BERAT BAGI KORBAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA[1]

Oleh :
Virginia Eka Puteri Ulenaung[2]
Flora P. Kalalo[3]
Nurhikmah Nachrawy[4]

ABSTRAK

Perundungan (bullying) merupakan bentuk kekerasan yang tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik, tetapi juga dapat menyebabkan trauma psikis berat dengan dampak jangka panjang bagi korban. Pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku perundungan yang mengakibatkan trauma psikis masih menimbulkan persoalan, terutama mengenai kualifikasi tindak pidana dan pembuktian kerugian psikis. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi tindak pidana perundungan dalam hukum pidana Indonesia serta mengkaji pertanggungjawaban pidana pelaku yang menyebabkan trauma psikis berat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perundungan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai karakteristik perbuatannya. Pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasarkan adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta terpenuhinya unsur tindak pidana. Trauma psikis berat yang dibuktikan melalui Visum et Repertum Psychiatricum dapat menjadi alat bukti penting. Penelitian menyimpulkan bahwa hukum pidana Indonesia atelah menyediakan dasar penegakan hukum, namun masih diperlukan penguatan pengaturan dan pembuktian dampak psikis guna mewujudkan kepastian hukum, perlindungan korban, dan keadilan.

Kata Kunci: *Perundungan, Pertanggungjawaban Pidana, Trauma Psikis Berat, Hukum Pidana, Perlindungan Hukum.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum menjamin perlindungan martabat setiap warga, termasuk dari perundungan. Perundungan dapat menimbulkan trauma psikis berat yang memunculkan persoalan pembuktian dan pertanggungjawaban pidana. Meskipun telah diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak, kepastian hukum terhadap dampak psikis korban masih memerlukan penguatan regulasi.[5]

Perundungan merupakan tindakan yang dilakukan secara berulang terhadap individu yang lebih lemah melalui kekerasan fisik, verbal, maupun pengucilan sosial. Bentuknya meliputi intimidasi, penghinaan, pemukulan, serta pengasingan dari lingkungan pergaulan. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak serius, seperti trauma psikis, depresi, dan gangguan terhadap kehidupan sosial maupun mental korban.[6]

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, kekerasan merupakan

[1] Artikel skripsi
[2] Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 220711010382
[3] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4] Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

[5] Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, Dasar-Dasar Patalogi Sosial, Penerbit Pustaka Setia, Jawa Barat, hlm. 195.
[6] Bima Cipta Aji, 2020. Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang, hlm. 1.

setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan penderitaan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran, termasuk ancaman, pemaksaan, maupun perampasan kemerdekaan yang dilakukan secara melawan hukum dan merugikan korban serta hak-haknya.[7]

Indonesia menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk dari perundungan yang berdampak pada kesehatan mental korban. Hukum pidana masih berfokus pada luka fisik, sehingga diperlukan pendekatan yang memperhatikan trauma psikis. Bagi pelaku anak, penyelesaian perkara dapat dilakukan melalui diversi sebagai alternatif proses peradilan pidana yang lebih berkeadilan.[8]

Perundungan bukan sekadar kenakalan, melainkan dapat menimbulkan akibat serius hingga kematian apabila memenuhi unsur tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pelaku masih menjadi perdebatan karena batas hukumnya belum tegas, terutama terhadap pelaku anak, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang komprehensif, adil, serta memberikan kepastian bagi semua pihak.[9]

Pengadilan menjatuhkan pidana berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku. Anak juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai asas hukum, namun sistem peradilan pidana anak tetap memperhatikan perbedaan perkembangan psikologis dan emosional sehingga mengedepankan perlindungan, pembinaan, serta kepentingan terbaik bagi anak dalam proses peradilan.[10]

Penanggulangan perundungan oleh anak tidak hanya melalui hukum pidana, tetapi juga pendekatan nonyustisial seperti diversi. Diversi bertujuan melindungi anak dari dampak proses peradilan, menjamin tumbuh kembangnya, serta mewujudkan keseimbangan antara perlindungan masyarakat dan kepentingan terbaik anak sesuai tujuan pemidanaan yang berkeadilan dan rehabilitatif.[11]

Hukum pidana tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban. Dalam perkara anak, diversi bertujuan menghindari dampak negatif proses peradilan pidana melalui penyelesaian di luar pengadilan. Pelaksanaannya didasarkan pada kewenangan diskresi aparat penegak hukum demi kepentingan terbaik anak dan keadilan restoratif.[12]

Larry J. Siegel menjelaskan bahwa program diversi menerapkan kriteria tertentu, seperti pelaku pertama atau nonkekerasan. Peserta dapat mengikuti pelayanan masyarakat atau program pemulihan sebagai pengganti proses peradilan. Dalam beberapa kasus, hakim anak juga dapat menerapkan diversi setelah pemeriksaan awal sesuai ketentuan yang berlaku.[13]

[7] Indra MA, et.al, Penyuluhan Hukum Tentang Pemahaman Siswa SMK Terhadap Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana dan Perdata di SMK Dr. Indra Adnan Indragiri College Tembilahan, Kangmas : Karya Ilmiah Pengabdian Masyarakat, 1 (3), November 2020, hlm. 168.

[8] Ferna Lukmia Sutra, Kebijakan Hukum Pidana dalam Perkara Bullying pada Anak yang Berimplikasi pada Tindak Pidana, Law Review, 5 (1), April 2022, hlm. 153.

[9] Kenneht Folk, 2003, Early Intervention: Diversion and Youth Conferencing, A national review of current approach to diverting juvenile from the criminal justice system, Commonwealth of Australia Government Attorney-general's Departement Australia, Canberra, hlm. 6

[10] Dewi Bunga, Analisis Cyberbullying dalam Berbagai Perspektif Teori Viktimologi, Vyavahara Duta, XIV (2), September 2019, hlm. 48.

[11] Wagiati Soetedjo, 2013, Hukum Pidana Anak Edisi Revisi, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 27

[12] Budiastuti, S. R. dan Samadi, W. M. 2020. Penerapan Penjatuhan Sanksi Diversi Sebagai Alternatif Sanksi Pidana Penjara Untuk Anak Pelaku Tindak Pidana, Jurnal Research Fair Unisri, Vol. 5, No.1, hlm. 3

[13] Nikmah Rosidah, 2019, "Sistem Peradilan Pidana Anak", Bandar Lampung,, hlm. 60.

Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari kekerasan sebagaimana dijamin UUD 1945. Karena masih dalam tahap perkembangan, anak rentan melakukan kesalahan hingga tindak pidana. Oleh sebab itu, perlindungan anak diperlukan untuk menjamin perkembangan fisik, mental, sosial, serta pemenuhan hak-haknya secara optimal.[14]

Penelitian ini penting untuk memberikan kepastian hukum terhadap penanganan dampak perundungan, khususnya trauma psikis korban. Keadilan harus melindungi korban sekaligus memperhatikan anak sebagai pelaku melalui sistem peradilan yang meminimalkan intervensi pidana, mengingat tindakannya sering dipengaruhi faktor lingkungan, pendidikan, keluarga, dan pergaulan sosial.[15]

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana perundungan (bullying) dalam hukum pidana di Indonesia?

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan (bullying) yang mengakibatkan trauma psikis berat bagi korban?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, merupakan penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research), yaitu mencari dan mengumpulkan landasan teoritis dari permasalahan yang diteliti dengan cara membaca dari berbagai literatur buku atau artikel ilmiah yang memiliki hubungan dengan penelitian hukum ini, lalu peraturan perundang-undangan dan sebagainya yang selanjutnya diolah secara sistematis.

PEMBAHASAN

A. Kualifikasi Tindak Pidana Perundungan (Bullying) Dalam Hukum Pidana Di Indonesia.

Hukum pidana merupakan hukum publik yang bertujuan melindungi kepentingan umum melalui pemidanaan. Fungsinya melindungi kepentingan hukum, seperti nyawa, tubuh, kehormatan, kemerdekaan, dan harta benda. Menurut Sudarto, hukum pidana mengatur ketertiban masyarakat, sedangkan fungsi khususnya memberikan sanksi pidana yang lebih tegas terhadap pelanggaran kepentingan hukum[16].

Perundungan belum diatur sebagai delik tersendiri dalam hukum pidana Indonesia. Kualifikasinya bergantung pada bentuk dan akibat perbuatan, meliputi penganiayaan, penghinaan, pengancaman, serta perundungan siber berdasarkan KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE. Pengaturannya masih tersebar sesuai modus operandi dan dampak yang ditimbulkan.[17] Pada perundungan yang melibatkan kontak fisik, perbuatan tersebut

[14] Abintoro Prakoso, 2013, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Penerbit Erlangga, Surabaya, hlm. 322
[15] Fitriani, R. 2016. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungidan Memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, hlm. 253

[16] Sudarto, 1981. Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 9

[17] Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120.

memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).[18]

Jika perundungan fisik tersebut menargetkan anak sebagai korban, maka berlaku asas lex specialis derogat legi generali, di mana penuntutan menggunakan Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.[19] Sementara itu, perundungan verbal yang menyerang martabat kemanusiaan diklasifikasikan sebagai tindak pidana penghinaan.[20]

Perkembangan teknologi memperluas pengaturan sanksi pidana terhadap perundungan verbal di ruang digital. Cyberbullying, seperti intimidasi, pengucilan, dan pencemaran nama baik melalui media sosial, dikualifikasikan sebagai tindak pidana siber yang diancam pidana berdasarkan Pasal 27A serta Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang UU ITE.[21]

Perundungan dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif (actus reus) berupa perbuatan nyata yang dilarang undang-undang dan unsur subjektif (mens rea) berupa kesengajaan pelaku. Meski belum menjadi delik tersendiri, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas actus reus non facit reum nisi mens sit rea, dengan memperhatikan batas usia pelaku dan akibat perbuatannya.[22]

Pada perundungan yang melibatkan kontak fisik, perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP.[23]

Apabila korban perundungan fisik adalah anak, berlaku asas lex specialis derogat legi generali. Oleh karena itu, pelaku diproses berdasarkan Pasal 76C jo. Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai ketentuan khusus yang mengesampingkan pengaturan umum dalam KUHP.[24] Sementara itu, perundungan verbal yang menyerang martabat kemanusiaan diklasifikasikan sebagai tindak pidana penghinaan.[25]

Seiring berkembangnya ruang digital, perundungan verbal melalui media elektronik (cyberbullying) mendapat pengaturan khusus. Intimidasi, pengucilan digital, dan pencemaran nama baik di media sosial dikualifikasikan sebagai tindak pidana siber yang diancam pidana berdasarkan Pasal 27A

[18] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Pasal 351. *Lihat juga* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466.

[19] *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23*

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C dan Pasal 80.

[20] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar*

Kehormatan dan Kekuasaan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

[21] *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor*

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27A dan Pasal 45B

[22] Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120.

[23] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Pasal 351. *Lihat juga* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 466.

[24] *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23*

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 76C dan Pasal 80

[25] P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar*

Kehormatan dan Kekuasaan Negara, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 45.

serta Pasal 29 jo. Pasal 45B Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang UU ITE.[26]

Secara doktrinal, perundungan dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur mens rea berupa kesengajaan mengintimidasi atau menyakiti korban dan actus reus berupa perbuatan nyata yang menimbulkan penderitaan.[27]

Penegakan hukum terhadap pelaku perundungan anak harus mengikuti ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pelaku berusia di bawah 18 tahun diproses dengan mengutamakan keadilan restoratif melalui mekanisme diversi, bukan semata-mata pemidanaan.[28]

Penanganan pelaku anak mengutamakan keadilan restoratif dan pemulihan korban. Perundungan dapat dipidana apabila memenuhi unsur objektif (actus reus) berupa perbuatan nyata yang menimbulkan kerugian fisik atau psikis serta unsur subjektif (mens rea) berupa kesengajaan pelaku melakukan intimidasi atau menyakiti korban. [29] Unsur subjektif dalam perundungan terletak pada kesengajaan (dolus) pelaku untuk mengintimidasi, merendahkan martabat, atau mendominasi korban. Oleh karena itu, perundungan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan niat, bukan akibat kealpaan (culpa).[30]

Meskipun unsur pidana terpenuhi, pertanggungjawaban pelaku perundungan anak dibatasi oleh UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Anak di bawah 18 tahun tidak diperlakukan seperti pelaku dewasa, dan pertanggungjawaban pidana melalui peradilan hanya dapat dikenakan kepada anak yang telah berusia 14 tahun.[31] Lebih lanjut, undang-undang tersebut mewajibkan diterapkannya keadilan restoratif melalui mekanisme diversi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan formal.[32]

Perundungan oleh anak ditempatkan sebagai ultimum remedium, sehingga pembinaan dan tindakan lebih diutamakan daripada pidana demi masa depan pelaku serta pemulihan korban. Menurut Barbara Coloroso, perundungan verbal meliputi hinaan, ejekan, fitnah, ancaman, gosip, pelecehan verbal, dan intimidasi.[33]

Bullying fisik meliputi pemukulan, penendangan, penamparan, pencekikan, gigitan, ludah, serta perusakan barang korban. Bullying relasional dilakukan dengan mengucilkan, mengabaikan, atau merendahkan melalui tatapan, cibiran, dan gestur mengejek. Bentuk relasional sulit dideteksi, terutama pada masa remaja, ketika korban rentan mengalami tekanan emosional dan sosial.[34]

[26] *Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 27A dan Pasal 45B

[27] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155.

[28] *Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 5 dan Pasal 7.

[29] Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta,

hlm.114

[30] Moeljatno, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 155

[31] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 21.

[32] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 5 dan 7

[33] Yuyarti, Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter, Jurnal Pendidikan UNNES 8, no.2, 2018,

hlm. 170.

[34] Yuyarti, Mengatasi Bullying Melalui Pendidikan Karakter, Jurnal Pendidikan UNNES 8, no.2, 2018,

hlm. 170.

Bullying elektronik dilakukan melalui media digital, seperti internet, media sosial, pesan singkat, atau email, untuk mengintimidasi, mempermalukan, atau menyudutkan korban. Perbuatan ini dapat memenuhi unsur tindak pidana, seperti pencemaran nama baik berdasarkan KUHP maupun UU ITE. Penelitian menunjukkan perundungan dialami dan dilakukan oleh banyak anak. [35] Bullying merupakan tindakan yang disengaja dan dilakukan berulang. Bentuknya meliputi perundungan verbal, seperti pencemaran nama baik, fitnah, pelecehan seksual, dan ancaman, serta perundungan fisik, seperti penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Perlindungan anak dari perundungan di lingkungan pendidikan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.[36]

Pelaku perundungan fisik dapat dijerat Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan apabila sengaja menyebabkan rasa sakit atau luka pada korban. Ketentuan tersebut menjadi dasar penegakan hukum sekaligus acuan pembentukan undang-undang khusus perundungan yang lebih komprehensif, adil, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di masa depan.[37]

B. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perundungan (Bullying) Yang Mengakibatkan Trauma Psikis Berat Bagi Korban.

Pertanggungjawaban pidana bertumpu pada asas kesalahan (geen straf zonder schuld). Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan melawan hukum (actus reus) yang disertai kesalahan atau sikap batin yang bersalah (mens rea). [38] Dalam kasus perundungan yang menimbulkan trauma psikis berat, hukum pidana tidak hanya menilai bentuk perbuatannya, tetapi juga menitikberatkan pembuktian hubungan sebab akibat antara tindakan pelaku dan kerusakan mental atau psikologis yang dialami korban.[39]

KUHP mengakui trauma psikis atau gangguan jiwa sebagai bagian dari luka berat. Pasal 90 KUHP dan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menyatakan bahwa gangguan mental yang berlangsung lebih dari empat minggu termasuk kualifikasi luka berat.[40]

Apabila perundungan, baik verbal, pengucilan, maupun intimidasi, terbukti secara medis menyebabkan depresi berat, gangguan stres pascatrauma, atau percobaan bunuh diri, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan delik penganiayaan berat.[41]

Pelaku perundungan yang sengaja mengakibatkan luka berat, termasuk trauma psikis yang memenuhi kualifikasi hukum, dapat dijerat Pasal 351 ayat (2) KUHP atau Pasal 354 ayat (1) KUHP tentang

[35] Andri Priyatna, 2010. Let's End Bullying, Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bullying, Penerbit

PT Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 2.

[36] Leden Marpaung, 2002. Tindak PidanaTerhadap Nyawa dan Tubuh (pemberantasan dan

prevensinya), Sinar Grafika, Jakarta, hlm.5.

[37] Ibid.

[38] Moeljatno, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung, hlm. 160.

[39] Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

hlm.142.

[40] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Pasal 90. *Lihat juga* Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 175 huruf c.

[41] P.A.F. Lamintang, 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika,

Jakarta, hlm. 89.

penganiayaan berat dengan ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.[42]

Apabila korban perundungan adalah anak, pertanggungjawaban pidana mengacu pada ketentuan khusus (lex specialis). Pasal 76C juncto Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengatur sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat, termasuk trauma psikis.[43] Frasa "luka berat" dalam hukum perlindungan anak wajib ditafsirkan secara komprehensif, mencakup hilangnya kemampuan psikologis anak untuk berfungsi secara normal akibat intimidasi.[44]

Pembuktian trauma psikis berat dalam peradilan didasarkan pada Visum et Repertum Psychiatricum yang dibuat oleh psikiater atau psikolog klinis forensik. Dokumen ini menjelaskan secara ilmiah hubungan sebab akibat antara tindakan perundungan dan kerusakan mental yang dialami korban. [45] Pertanggungjawaban pidana perundungan mencakup perlindungan terhadap integritas psikologis, tidak hanya cedera fisik. Bullying ditandai ketimpangan kekuatan, dilakukan berulang, dan menimbulkan intimidasi atau trauma pada korban. Penilaian berfokus pada dampak yang dialami korban, sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atas akibat yang ditimbulkan.[46]

Bullying belum diatur sebagai delik khusus, tetapi dapat dipidana melalui KUHP dan Undang-Undang Perlindungan Anak apabila memenuhi unsur tindak pidana. Pelaku anak diproses berdasarkan UU SPPA dengan mengutamakan diversi. KUHP Nasional juga mengakomodasi perundungan fisik, verbal, psikologis, dan elektronik melalui berbagai ketentuan pidana.[47]

Bullying yang mengandung ancaman, pemaksaan, atau mendorong bunuh diri dapat dipidana berdasarkan KUHP Nasional. Cyberbullying juga dijerat melalui UU ITE. Perlindungan hukum diperkuat oleh Undang-Undang Perlindungan Anak, UU SPPA, dan UU TPKS, sehingga berbagai bentuk perundungan memiliki dasar pemidanaan yang jelas.[48]

Kasus perundungan di Indonesia terus meningkat dan menimbulkan masalah sosial. Disparitas penegakan hukum terlihat dari perbedaan penilaian pengadilan terhadap perbuatan dan dampak yang dialami korban. Salah satu contohnya ialah kasus perundungan siswa SMP di Cilacap tahun 2023 yang melibatkan kekerasan fisik berat. [49] Pelaku melakukan pemukulan dan penendangan secara berulang yang mengakibatkan korban mengalami patah tulang rusuk dan trauma psikologis berat.[50]

[42] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Pasal 354 ayat (1).

[43] *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23*

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 80 ayat (2).

[44] Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama,

Bandung, hlm. 76.

[45] Mahrus Ali, 2017. *Hukum Pidana Anak dan Simulasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 104.

[46] Tim Yayasan Semai Jiwa Amini (SEMAI), 2008. Bullying Mengatasi kekerasan Di Sekolah Dan

Lingkungan Sekitar Anak, PT Grasindo, Jakarta, hlm 1-2.

[47]https://www.hukumonline.com/berita/a/bullying-bisa-dipidana-lewat-kuhp-baru--ini

pemetaan-pasal-pasalnya-lt6973554568ad9/?page=2

[48]https://www.hukumonline.com/berita/a/bullying-bisa-dipidana-lewat-kuhp-baru--ini

pemetaan-pasal-pasalnya-lt6973554568ad9/?page=2

[49] Pengadilan Negeri Cilacap, *Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp*.

[50] Kompas, Kasus Bullying Cilacap: Korban Alami Patah Tulang Rusuk dan Trauma", *Kompas.com*,

28 September 2023, diakses 28 Juni 2026

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cilacap menyatakan pelaku anak terbukti bersalah melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat berdasarkan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak. Pelaku dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). [51] Kasus perundungan pada Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Kariadi Semarang tahun 2024 menunjukkan bentuk perundungan yang berfokus pada tekanan dan degradasi psikis, sehingga menjadi contoh penting penanganan dampak psikologis dalam hukum pidana. [52] Kasus ini mencuat setelah seorang dokter residen senior melakukan intimidasi verbal, pemerasan emosional, serta eksploitasi jam kerja yang melampaui batas kemanusiaan terhadap juniornya secara sistemik.[53]

Akibat akumulasi perundungan non-fisik tersebut, korban mengalami depresi klinis berat (trauma psikis berat) yang berujung fatal pada tindakan bunuh diri.[54] Penegakan hukum dalam kasus ini menggunakan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Pasal 335 KUHP. Penerapannya didasarkan pada pembuktian hubungan kausal antara tekanan mental akibat perundungan dengan keputusan korban mengakhiri hidup, sehingga pertanggungjawaban pidana tidak hanya berfokus pada kekerasan fisik.[55]

Pertanggungjawaban pidana dalam kasus perundungan bergantung pada pembuktian unsur kesalahan pelaku dan dampak terhadap korban. Dalam hukum pidana, pemidanaan hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesesuaian antara perbuatan yang dilarang (actus reus) dan kesalahan atau niat pelaku (mens rea). [56] Analisis kasus perundungan siswa SMP di Cilacap menunjukkan bahwa unsur actus reus terbukti melalui tindakan kekerasan fisik berupa pukulan dan tendangan berulang. Pertanggungjawaban pidana juga mempertimbangkan hubungan kausal serta batas usia pelaku sesuai ketentuan hukum yang berlaku.[57]

Akibat perundungan tersebut, korban mengalami patah tulang rusuk dan trauma psikologis sehingga memenuhi unsur penganiayaan berat. Namun, karena pelakunya masih anak, pertanggungjawaban pidana diterapkan berdasarkan ketentuan khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan mengutamakan prinsip keadilan anak.[58]

Penerapan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak juncto UU Sistem Peradilan Pidana Anak menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia membedakan kemampuan bertanggung jawab (strafbaarheid) antara pelaku anak dan

[51] Pengadilan Negeri Cilacap, *Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp*

[52] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014. *Laporan Investigasi Perundungan PPDS Undip Semarang*, Kemenkes RI, Jakarta.

[53] Tempo, "Investigasi Kasus Kematian Mahasiswi PPDS Undip: Kemenkes Temukan Bukti Dugaan Perundungan", *Majalah Tempo*, 1 September 2024, diakses 28 Juni 2026.

[54] Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 2024. *Siaran Pers Penetapan Tersangka Kasus Perundungan*

PPDS Undip, Polda Jateng, Semarang

[55] Lihat juga analisis kausalitas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana [KUHP], Pasal 351 ayat(3).

[56] Moeljatno, 2018. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 165

[57] Analisis Hukum Pidana terhadap Kasus Bullying Siswa SMP di Cilacap: Tinjauan Terhadap

Pertanggungjawaban Pelaku dan Perlindungan Hukum bagi Korban," *Jurnal Hukum Zahra*, Vol. 15, No. 1 (2024)

[58] *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, Pasal 80

pelaku dewasa.[59] Pengadilan tidak mengutamakan pendekatan retributif, melainkan pembinaan melalui pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Pendekatan ini mempertimbangkan belum matangnya mens rea pelaku anak sekaligus tetap memberikan perlindungan dan pemulihan terhadap hak-hak korban.[60]

Kasus perundungan PPDS Universitas Diponegoro di RSUP Dr. Kariadi menunjukkan perkembangan penting dalam pertanggungjawaban pidana perundungan nonfisik. Fokus utamanya terletak pada pembuktian hubungan kausal (causaliteit) antara tindakan perundungan dan dampak psikis yang dialami korban.[61] Pelaku tidak melakukan kekerasan fisik, tetapi melakukan intimidasi, eksploitasi, dan tekanan verbal berulang. Berdasarkan teori kausalitas kondisional, rangkaian tindakan tersebut menjadi syarat utama (conditio sine qua non) yang memicu trauma psikis berat hingga korban memutuskan mengakhiri hidup.[62] Mens rea pelaku dinilai sebagai dolus eventualis, yakni menyadari kemungkinan timbulnya akibat buruk. Karena itu, pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketentuan terkait, apabila terbukti terdapat hubungan kausal antara perundungan, trauma psikis berat, dan kematian korban.[63]

Tantangan utama pertanggungjawaban pidana dalam kasus perundungan yang menimbulkan trauma psikis berat adalah pembuktiannya. Berbeda dengan cedera fisik yang mudah dibuktikan, luka psikologis bersifat tidak kasat mata sehingga memerlukan pembuktian ilmiah untuk memastikan hubungan dengan perbuatan pelaku.[64]

Untuk memenuhi asas legalitas dan menghindari subjektivitas, pembuktian mengacu pada alat bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP. Trauma psikis berat harus didukung Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP) atau laporan pemeriksaan psikologis forensik sebagai alat bukti ilmiah di persidangan.[65]

Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP) berfungsi seperti visum pada luka fisik. Melalui pemeriksaan psikiater, dokumen ini mengidentifikasi gangguan klinis, seperti Major Depressive Disorder (MDD) atau Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD), yang timbul akibat tekanan atau perundungan yang dialami korban.[66]

Korban menjalani pemeriksaan psikologis dan psikiatris untuk menilai tingkat gangguan mental. Hasilnya dituangkan dalam VeRP, yang menjadi dasar ahli menjelaskan hubungan antara perundungan dan trauma psikis. Jika memenuhi kualifikasi

[59] Mahrus Ali, *Hukum Pidana Anak dan Simulasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

[60] Pengadilan Negeri Cilacap, *Putusan Nomor 27/Pid.Sus-Anak/2023/PN Clp*.

[109] Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.150

[61] Eddy O.S. Hiariej, 2016. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hlm.150.

[62] P.A.F. Lamintang, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.210-212.

[63] Kepolisian Daerah Jawa Tengah, 2024. *Siaran Pers Penetapan Tersangka Kasus Perundungan PPDS Undip*, Polda Jateng, Semarang.

[64] Andi Hamzah,2017. *Hukum Pidana Materil Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta, hlm. 94

[65] Hari Sasangka dan Lily Rosita, 2019. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju, Jakarta, hlm. 118.

[66] Mahrus Ali, 2017. *Hukum Pidana Anak dan Simulasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 145.

luka berat, hakim memiliki dasar kuat untuk menjatuhkan pidana.[67]

Alat bukti ilmiah, terutama Visum et Repertum Psychiatricum (VeRP), memperkuat legitimasi pertanggungjawaban pidana perundungan nonfisik. Meskipun istilah bullying belum diatur secara eksplisit, hukum pidana Indonesia mampu menjerat pelaku melalui KUHP, Undang-Undang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang ITE dengan pembuktian ilmiah yang memadai.[68]

Penegakan hukum terhadap pelaku perundungan anak dibatasi oleh ketentuan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Pemidanaan mengutamakan keadilan restoratif dan diversi sebagai bentuk pembinaan moral, sehingga sanksi pidana menjadi upaya terakhir dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.[69]

Kedepan, pembentuk undang-undang perlu merumuskan delik perundungan secara mandiri (*self-contained offense*) untuk memberikan kepastian hukum. Pengaturan tersebut harus mengkriminalisasi intimidasi psikologis yang sistematis tanpa harus menunggu timbulnya akibat fatal atau kematian fisik korban.[70]

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kualifikasi tindak pidana perundungan (*bullying*) dalam hukum pidana Indonesia meliputi perundungan fisik yang dapat dikualifikasikan sebagai penganiayaan atau kekerasan terhadap anak, perundungan verbal/psikis sebagai penghinaan, pencemaran nama baik, atau pengancaman, serta perundungan siber yang diatur dalam UU ITE. Meskipun tidak diatur dalam satu pasal khusus, perundungan dapat dipidana apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (actus reus) dan kesengajaan (mens rea). Apabila pelaku masih anak, penanganannya mengacu pada UU SPPA dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.

Pertanggungjawaban pidana pelaku perundungan yang mengakibatkan trauma psikis berat merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas psikologis korban. Hukum pidana modern mengakui bahwa luka mental memiliki tingkat keseriusan yang setara dengan luka fisik. Penegakan hukum terhadap pelaku menjadi wujud pelaksanaan kewajiban negara untuk melindungi warga negara, memulihkan keseimbangan sosial, serta menjamin setiap orang dapat hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari rasa takut.

B. Saran

1. Kepada Pembentuk Undang-Undang (Legislator): DPR dan Pemerintah perlu segera mengatur tindak pidana perundungan secara khusus dalam peraturan perundang-undangan, dengan mengakui trauma psikis berat sebagai bentuk luka berat yang dapat dipidana meskipun tidak disertai cedera fisik.

2. Kepada Penegak Hukum: Polisi, jaksa, dan hakim perlu mengoptimalkan pembuktian ilmiah, termasuk melalui Visum et Repertum Psychiatricum, serta menegakkan hukum yang tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga melindungi dan memulihkan kondisi psikologis korban.

[67] Eddy O.S. Hiariej, 2021. *Teori dan Praktik Pembuktian dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta, hlm. 82.

[68] Teori pembuktian ini didasarkan pada integrasi hukum acara dan kedokteran kehakiman. *Lihat* Eddy O.S. Hiariej, 2021. *Teori dan Praktik Pembuktian dalam Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta

[69] *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, Pasal 5.

[70] Mahrus Ali, 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 288.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adon Nasrullah Jamaludin, 2016, Dasar-Dasar Patalogi Sosial, Penerbit Pustaka Setia, Jawa Barat.

Andri Priyatna, 2010. Let's End Bullying, Memahami, Mencegah Dan Mengatasi Bullying, Penerbit PT Elex Media Komputindo, Jakarta.

Abintoro Prakoso, 2013, Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak, Penerbit Erlangga, Surabaya.

Andi Hamzah, 2001. "Asas-Asas Hukum Pidana", Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah,2017. *Hukum Pidana Materil Indonesia*, Yarsif Watampone, Jakarta.

Adami Chazawi, 2002. "Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3", Grafindo Persada, Jakarta..

Bima Cipta Aji, 2020. Bullying dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.

Bambang Poernomo, 1982. "Hukum Pidana Kumpulan karangan Ilmiah", Penerbit Bina Aksara

Erdianto Effendi, 2014. "Hukum pidana di Indonesia", PT Refika Aditama, Bandung.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014. *Laporan Investigasi Perundungan PPDS Undip Semarang*, Kemenkes RI, Jakarta.

Lamintang P.A.F. dan Theo Lamintang, 2010. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Melanggar Kehormatan dan Kekuasaan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Idrus, 2009., *Metode Penelitian Ilmu Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif,* Edisi Kedua, Penerbit Erlangga, Jakarta.

Musa Darwin Pane, 2017. "Pengganti Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi: Alternatif pengganti Pidana Penjara dan Pidana Mati dalam Perspektif Pemberantasan Korupsi, Logos Publishing" Bandung.

Moeljotno, 2008. "Asas-asas Hukum Pidana" Cetakan kedelapan, Edisi Revisi, Renika Cipta, Jakarta.

Moeljatno, 2009. "Asas – Asas Hukum Pidana", Penerbit Rineka Cipta, Jakarta.

Mahrus Ali, 2017. *Hukum Pidana Anak dan Simulasinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Muhammad Ainul Syamsul, 2016. "Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana", Prenadamedia Group, Jakarta.

Maidin Gultom, 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

UUD 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (WvS)

Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 (jo. UU No. 31 Tahun 2014) tentang Perlindungan Saksi dan Korban